



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat yang perlu dilindungi dan dibina secara profesional oleh pemerintah daerah dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang kondusif;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Perizinan Usaha Perdagangan menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 39/M-Dag/Per/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-Dag / Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 77/M-Dag/Per/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Usaha Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor :90/M-Dag/Per/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat;
4. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa disertai imbalan atau kompensasi;

5. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap,berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
6. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
7. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan;
8. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang undangan;
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
11. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda bukti pemberian Izin dalam mengoperasikan penggunaan Gudang tempat penyimpanan barang;
12. Luas Gudang adalah luas tempat penyimpanan barang-barang dagangan tempat penyimpanan barang;
13. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
14. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

BAB II

NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Bidang Perdagangan diberikan sebagai legalitas usaha dibidang perdagangan.

Pasal 3

Subjek Izin Bidang Usaha Perdagangan adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dibidang perdagangan.

Pasal 4

Obyek Izin Usaha Bidang Perdagangan adalah pemberian legalitas usaha di bidang perdagangan kepada usaha perorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pemberian:

- a. SIUP;
- b. TDP; dan
- c. TDG.

BAB III IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN

Bagian Kesatu SIUP

Pasal 6

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dimiliki bagi setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan perdagangan dan jasa.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 7

SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, digolongkan menjadi:

- a. SIUP kecil;
- b. SIUP Menengah; dan
- c. SIUP Besar;

Pasal 8

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaannya bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

Pasal 9

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatannya, sebagaimana yang tercantum didalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (moneygame); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usahanya;

Bagian Kedua TDP

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan wajib memiliki TDP.
- (2) Bentuk Perusahaan yang diwajibkan membuat TDP, yaitu:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Koperasi;
 - c. Persekutuan Komanditer (CV);
 - d. Firma (Fa);
 - e. Perusahaan Perorangan;
 - f. Bentuk Usaha Lain (BUL) termasuk perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- (3) Perusahaan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan);
 - b. perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan dan diurus atau dijalankan sendiri oleh pemiliknya atau dengan *memperkerjakan anggota keluarga atau kerabat terdekat*.
 - c. Perusahaan yang usaha/kegiatan lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan wajib didaftar ulang paling lambat 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Ketiga
TDG

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan, perseorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menggunakan gudang wajib memiliki TDG.
- (2) TDG berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 14

TDG dapat dibatalkan/dicabut apabila Perusahaan, Perseorangan atau Badan melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka yang diklasifikasikan berdasarkan luas gudang sebagai berikut:

a. Gudang Tertutup :

1. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria:

- a. luas gudang 100m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000m²;
- b. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik);

2. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:

- a. luas di atas 1.000m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500m² (dua ribu lima ratus meter persegi);
- b. kapasitas penyimpanan di atas 3.600m³, (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000m³ (sembilan ribu meter kubik);

3. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:

- a. luas di atas 2.500m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
- b. kapasitas penyimpanan di atas 9.000m³ (sembilan ribu meter kubik);

4. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria:

- a. gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
- b. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).

b. Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 16

Permohonan Izin Usaha Bidang Perdagangan baru, pendaftaran ulang, perubahan/penggantian karena hilang atau rusak tidak dipungut biaya.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Usaha Bidang Perdagangan diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan Izin Usaha Bidang Perdagangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 22 Desember 2015

Pj. BUPATI SUMBA BARAT,



M. PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 23 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**



U. UMBU DINGU DEDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 14/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN USAHA BIDANG PERDAGANGAN

I. UMUM

Upaya peningkatan perekonomian di Daerah dilaksanakan dengan menitikberatkan pada pengembangan usaha berbasis potensi lokal sebagai wujud pelaksanaan dari semangat nilai-nilai otonomi daerah dan harus pula didukung oleh kepastian hukum dalam berusaha sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui sektor perdagangan dapat berjalan secara optimal. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan maka dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang Usaha Perdagangan, daerah mempunyai pedoman baik dalam tata cara pemberian izin maupun untuk menentukan besarnya tarif retribusi.

Untuk melaksanakan kewenangan pemberian izin di bidang usaha perdagangan Kabupaten Sumba Barat, dibentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan potensi daerah yang diakomodir sebagai unsur muatan lokal sehingga diharapkan izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan baik usaha kecil, usaha menengah, usaha besar maupun usaha yang dijalankan oleh perusahaan perseroan terbuka.

Peraturan Daerah ini juga diharapkan memberikan kepastian dan perlindungan bagi kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan baik usaha kecil yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, usaha kecil yang usahanya diurus dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga atau kerabat terdekat maupun pedagang kaki lima/pedagang asongan dan pedagang keliling, dengan memberikan kepastian dan kemudahan dalam bentuk pengecualian dari kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga dengan tidak diwajibkannya usaha kecil perorangan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan kegiatan-kegiatan usaha kecil perorangan masyarakat Kabupaten Sumba Barat bisa meningkat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Namun demikian, guna mendukung kepentingan bagi pengembangan kegiatan usaha kecil perorangan, Peraturan Daerah ini juga memberikan kesempatan bagi usaha kecil perorangan untuk memperoleh Izin Usaha Perdagangan dengan persyaratan yang sangat mudah sehingga usaha kecil perorangan yang ingin memiliki izin dapat mengajukan permohonan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian berusaha dan tertib dalam kegiatan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Sumba Barat, pengendalian dan pengawasan, tertib administrasi di bidang perizinan perdagangan serta

pelayanan Perizinan yang transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4 ayat
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 0060.